

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA ANAK

A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Perlindungan hukum menurut Andi Hamzah adalah usaha yang dilakukan secara pasti oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang memiliki tujuan untuk keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak-hak asasi yang ada. Pendapat lain mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

¹ . Satjipto Raharjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, I (1993), 24.

² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm. 187.

Dari 3 hal di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah terkait hak asasi manusia yang diberikan perlindungan dengan tujuan untuk menikmati haknya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibuat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengerti dan memenuhi tugas yang telah ditetapkan tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa anak adalah : "mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan". Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan tersebut ditetapkan demi melindungi anak dan hak-haknya. Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam sarana perlindungan hukum yaitu

1. Perlindungan hukum *preventif* di mana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana perlindungan hukum *represif* di mana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum, dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Sarana perlindungan menurut Philipus M. Hardjon dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan penyelesaian sengketa disini berarti pencegahan yang dilakukan dapat berupa kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, apabila sudah terlanjur terjadi sengketa maka dapat diselesaikan di Pengadilan Umum atau Pengadilan Administrasi di Indonesia.

B. Perlindungan Hukum dalam Asas Pembinaan Pemasarakatan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa asas dalam pembinaan pemasarakatan adalah

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adanya asas tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasarakatan mendapat perlindungan sekaligus bekal dalam bermasyarakat. Memperoleh pengayoman, perlakuan yang sama, memperoleh pendidikan dan bimbingan, dihormati harkat dan martabatnya, serta terjaminnya hak kunjungan adalah cara pembinaan yang dilakukan dengan baik. Sedangkan hilangnya kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan yang dirasakan warga binaan pemasarakatan yaitu dengan harus berada didalam Lembaga Pemasarakatan sampai jangka waktu tertentu hal ini juga dimaksudkan untuk perbaikan diri warga binaan pemasarakatan.

C. Narapidana Anak

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Maka anak dikatakan sebagai narapidana atau sebagai anak pidana apabila melakukan tindakan yang berdasarkan perbuatannya tersebut anak dapat dijatuhi sanksi pidana. Kriteria anak disini adalah usia dibawah 18 tahun.

Anak didik pemasyarakatan dapat dikategorikan dalam beberapa hal yaitu:

1. Anak pidana ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil ialah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sistem hukum untuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak tentu berbeda dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas).

Masa pidana anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Istilah Lembaga Pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) sudah tidak dikenal lagi karena berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Sistem peradilan Pidana anak setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, bermasyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak.³ Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan

³ Irma Setyowati Soemitro, S.H., 1990, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 13.

⁴ Andi Hamzah, "Pengantar Hukum Pidana", *pembaharuan hukum*, vol 3, No. II (Mei-Agustus 2016), 174.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan tersebut merupakan salah satu aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Berikut beberapa peraturan Perundang-Undangan Nasional yang terkait dengan peradilan pidana anak:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketentuan mengenai anak dalam UUD 1945 diatur pada pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34.
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/*labelisasi*.

4. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan digolongkan menurut umur, jenis kelamin, lama pidana/pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Keputusan ini mengatur mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi penanganan ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendampingan, pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan serta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku, sanksi dan korban.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010.

Peraturan di atas ditetapkan guna melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang anak lakukan masih mendapatkan pembinaan yang baik sesuai peraturan yang berlaku guna menjadikan anak ke jalan yang benar. Dalam peraturan tersebut di atas juga dijelaskan bahwa dalam menjalani pembinaan, narapidana anak tetap dilindungi haknya. Perlindungan terkait kondisi mental anak juga diutamakan seperti terpisahnya persidangan anak dengan sidang dewasa, serta terpisah juga ruang pembinaan anak dengan dewasa. Hal ini merupakan upaya dalam melindungi kondisi mental anak yang berhadapan dengan hukum.

UU Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan.

Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Peraturan diatas adalah salah satu bentuk aturan yang berlaku guna melindungi anak sebagai korban kejahatan, sehingga anak tidak perlu merasa khawatir berlebih tentang apa yang telah dialaminya.

Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Peraturan tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

E. Hak-Hak Narapidana Anak Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah terlepas dengan hak dan kewajiban maka narapidanaupun memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk juga narapidana anak. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan hak-hak narapidana, sedangkan hak-hak anak didik pemasyarakatan terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hak-hak yang disebut di atas diketahui bahwa anak yang bersalahpun tetap mempunyai hak yang tetap harus dilindungi dan diutamakan. Adapun tujuan dari Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan tujuan yang ditetapkan tentu ada Fungsi yang diperoleh dari Sistem Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

F. Prosedur Pembinaan Narapidana Anak

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1(satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi;

- b. Pelaksanaan program integrasi;
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir;
- d. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.
- e. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak wajib memerhatikan Litmas (penelitian kemasyarakatan)

Pembinaan kepribadian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan pada BAB VII tentang Pelaksanaan Pembinaan dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran beragama ini dilakukan dengan tujuan agar narapidana dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan diharapkan narapidana dapat menerapkan ilmu yang dipelajarinya dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sehingga dapat diterima dengan baik didalam masyarakat.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan ini dilakukan agar meningkatkan kesadaran Berbangsa dan bernegara sehingga narapidana dapat berlatih dalam pembangunan.

3. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual dilakukan agar narapidana tetap memperoleh wawasan dan tidak tertinggal dengan masyarakat diluar.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini dilakukan untuk menyadarkan berkenaan dengan kesalahan yang mereka lakukan agar tidak mengulangi lagi ketika telah keluar.

5. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan ini dilakukan agar mempermudah narapidana dalam bersosialisasi dengan masyarakat saat keluar.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan bukan hanya dengan petugas pemasyarakatan namun juga melibatkan Institusi atau lembaga dan LSM yang telah bekerjasama dibidang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo. Adapun lembaga tersebut antara lain:⁵

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.
2. Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.
3. Kepolisian Resort Purworejo.
4. Pengadilan Negeri Purworejo.
5. Kejaksaan Negeri Purworejo.
6. Dinas Sosial Kabupaten Purworejo.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Puworejo.

⁵ "Selayang Pandang", *Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo*, 2019, Hlm 17.

8. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
9. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Kabupaten Purworejo.
10. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purworejo.
11. Aisyah Kabupaten Purworejo.
12. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) Yogyakarta dan Yayasan Setara Semarang.
13. Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
14. Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Muhammadiyah Magelang.
15. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
16. Lembaga Jamaah Dakwah Kabupaten Purworejo.
17. Member Of Quantum Hypnosis Indonesia di Purworejo.

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.⁶ Pelaksanaan pembinaan memuat unsur-unsur pembinaan yang di evaluasi, antara lain:

1. Tercapai tidaknya tujuan program
2. Isi program

⁶ CI. Harsono HS., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5.

3. Metode yang digunakan dalam program
4. Partisipasi para peserta
5. Pendekatan dan sikap pembina dalam pembinaan
6. Suasana yang tercipta dalam pelaksanaan pembinaan
7. Penyediaan peralatan dan fasilitas pembinaan
8. Akomodasi dan konsumsi selama pembinaan dan lain-lain.

Melihat unsur evaluasi di atas maka upaya penanggulangan kenakalan anak menurut Kartini Kaartono adalah melalui tindakan prefentif, penghukuman dan kuratif. Dimana tindakan prefentif adalah tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. Perbaikan lingkungan
3. Mendirikan bimbingan psikologis dan edukatif
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
5. Membentuk kesejahteraan anak
6. Mengadakan panti asuhan
7. Mendirikan sekolah bagi anak miskin

Hal-hal yang mengatur mengenai sanksi anak terkait evaluasi di atas adalah tindakan hukuman dapat berupa hukuman yang sesuai dengan perbuatannya sehingga bisa dianggap adil. Tindakan kuratif adalah tindakan sebagai upaya penyembuhan kenakalan anak yang dapat berbentuk, antara lain:

1. Menghilangkan segala bentuk penyebab kejahatan

2. Memperbarui lingkungan menjadi lebih baik
3. Memindahkan anak nakal ke sekolah atau lingkungan yang lebih baik
4. Memberikan pelatihan secara tertib, teratur dan disiplin
5. Menggiatkan organisasi pemuda.

Sanksi yang berbeda berdasarkan tindakan yang dilakukan maka terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam pembinaan narapidana antara lain:

1. Penyuluhan agama dari departemen keagamaan
2. Penyuluhan hukum dari pihak pengadilan
3. Penataran tentang penghayatan Pancasila

Tindakan-tindakan di atas sebagai upaya dalam pembinaan kejalan yang lebih baik. Adanya proses pembinaan bertujuan agar anak tidak kembali kejalan yang salah, agar anak merasa lebih nyaman di lingkungan yang baru dengan adanya upaya tersebut. Upaya yang dilakukan diharapkan dapat menjadikan anak sadar akan kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang salah dikemudian hari.

Kesadaran dalam diri anak didik pemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam upaya pembinaan. Dengan kesadaran yang tertanam dalam diri maka dikemudian hari anak lebih bisa untuk mengatur kehidupan pribadinya dengan lebih baik lagi. Anak diharapkan dapat memikirkan dahulu sebelum bertindak mengenai apa yang akan

dilakukannya. Selain itu dengan pembinaan yang dilakukan harapannya anak juga dapat lebih bisa dalam mengontrol keadaan emosionalnya, agar dalam segala yang dilakukannya bisa berujung kearah yang baik.